



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 15313- 15320

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pasca Digitalisasi Siskeudes: Studi Literatur Berbasis Stewardship Theory pada Desa Pantai Raja

Desiyanti Rifayani¹, Nadia Triwahyuni²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Az Zuhra

¹desiyantirifayani@gmail.com, ²triwahyuni.nadia@gmail.com

Abstrak

Digitalisasi tata kelola keuangan desa bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan menekan risiko penyimpangan anggaran, namun pada realitasnya implementasi sistem ini sering kali membentur dinamika sosiologis di tingkat akar rumput. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Pantai Raja Kabupaten Kampar sebesar Rp 1,2 miliar pasca-digitalisasi Siskeudes melalui lensa Stewardship Theory. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus eksplanatori. Data primer dan sekunder dihimpun melalui teknik wawancara mendalam terstruktur terhadap lima informan kunci serta analisis terhadap satu volume dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas prosedural di Desa Pantai Raja berada pada kategori sangat patuh, ditandai dengan persentase penyerapan dana mencapai 99,87% dan rata-rata deviasi penginputan data nol hingga dua hari sebelum tenggat waktu. Ditinjau dari aspek psikologis dan organisasional, kepatuhan teknis ini didorong oleh motivasi intrinsik dan komitmen moral aparatur desa sebagai steward yang berfokus pada keberlanjutan infrastruktur jalan perkebunan kelapa sawit warga serta kestabilan program ketahanan pangan, bukan akibat tekanan sanksi ekstrinsik. Namun, ditemukan konflik sosioteknis yang mendalam akibat rigiditas aplikasi Siskeudes yang mengunci kode rekening anggaran, sehingga membatasi diskresi lokal dalam merespons kedaruratan sosiologis masyarakat dan memicu asimetri informasi horizontal di lapangan. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya merekonstruksi arsitektur Siskeudes masa depan dengan menyematkan fitur fleksibilitas digital yang aman (*safe-bounded digital discretion*) agar kelancaran sistem akuntansi nasional dapat berjalan selaras tanpa mendegradasi motivasi pelayanan publik aparatur desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Siskeudes, Stewardship Theory, Konflik Sosioteknis.

1. Latar Belakang

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia mengalami lompatan besar sejak diwajibkannya implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Digitalisasi ini secara struktural diarsiteki oleh pemerintah pusat untuk menekan risiko asimetri informasi serta meminimalisasi ruang penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa yang nominalnya terus meningkat setiap tahun. Secara teoritis, adopsi teknologi berbasis sistem informasi seperti Siskeudes diproyeksikan mampu menciptakan transparansi mutlak, mempercepat pelaporan, dan mewujudkan akuntabilitas otomatis yang terintegrasi dari tingkat desa hingga kementerian terkait.

Namun, pada realitas empiris di tingkat akar rumput, kehadiran sistem digital ini sering kali mengalami benturan ekspektasi dan kegagalan kontekstual. Institusi desa bukan sekadar entitas administratif mekanistik, melainkan sebuah ruang sosiologis yang memiliki karakteristik unik, keterbatasan infrastruktur, serta disparitas kapasitas sumber daya manusia. Ketika regulasi memaksa adopsi teknologi secara seragam, desa-desa di daerah sering kali terjebak dalam pemenuhan formalitas digital tanpa menyentuh esensi substansi dari akuntabilitas publik itu sendiri.

Desa Pantai Raja, sebagai salah satu entitas desa strategis yang terletak di wilayah pinggiran kabupaten, menjadi contoh nyata bagaimana dinamika transisi digital ini berlangsung dengan berbagai kompleksitasnya. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa adopsi Siskeudes di Desa Pantai Raja baru menyentuh tataran akuntabilitas prosedural, yakni sebatas pemenuhan input data ke dalam sistem demi menghindari sanksi administratif atau penundaan pencairan dana tahap berikutnya. Sementara itu, substansi akuntabilitas materiil dan kemandirian dalam pengelolaan dana di lapangan masih sangat bergantung pada kapasitas, komitmen, serta integritas perilaku para aparatur desanya.

Kondisi empiris ini memicu perdebatan teoretis yang menarik mengenai efektivitas adopsi teknologi dalam sektor publik berskala mikro. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai evaluasi implementasi Siskeudes didominasi oleh lensa *Agency Theory* (Teori Keagenan). Perspektif ini secara kaku memandang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah desa sebagai hubungan prinsipal-agen yang sarat akan kecurigaan dan rawan konflik kepentingan. Dalam konstruksi berpikir tersebut, Siskeudes diposisikan semata-mata sebagai instrumen kontrol, pengawasan, dan pembatasan ruang gerak aparatur desa agar tidak melakukan tindakan oportunistik.

Di sisi lain, penelusuran terhadap literatur alternatif menunjukkan bahwa penggunaan *Stewardship Theory* (Teori Penatalayanan) dalam mengevaluasi dana desa masih sangat terbatas. Kajian-kajian yang mengadopsi teori ini umumnya baru memotret pengelolaan keuangan desa secara manual atau berfokus pada aspek psikologis internal organisasi perangkat daerah di tingkat kabupaten dan kota. Masih terdapat kelangkaan literatur yang secara spesifik mengeksplorasi bagaimana sebuah sistem digital berinteraksi langsung dengan mentalitas pelayanan publik ketika dihadapkan pada keterbatasan teknis di tingkat pemerintahan desa terkecil.

Situasi tersebut menciptakan sebuah kesenjangan analisis (*gap analysis*) yang mendasar dalam perkembangan ilmu akuntansi sektor publik dan tata kelola pemerintahan desa. Terdapat ruang kosong dalam literatur akademik yang belum mampu menjawab secara tuntas apakah digitalisasi melalui Siskeudes benar-benar memperkuat perilaku penatalayanan (*stewardship*) perangkat desa. Atau, sebaliknya, intervensi teknologi ini justru menciptakan beban administratif baru (*administrative burden*) yang mendistorsi hakikat pengabdian dan akuntabilitas moral yang selama ini hidup di tengah masyarakat desa.

Penelitian ini mendesak untuk dilakukan karena adanya anomali sosioteknis yang terjadi secara nyata di Desa Pantai Raja. Meskipun implementasi Siskeudes secara teknis telah berjalan dan mendapatkan predikat patuh secara administratif, efektivitas akuntabilitas riil di masyarakat masih fluktuatif. Ketidakstabilan ini dipicu oleh benturan antara rigiditas sistem digital yang menuntut kepatuhan kaku dan fleksibilitas kebutuhan sosiologis masyarakat desa yang sering kali membutuhkan penanganan cepat serta diskresi lokal yang tidak diakomodasi oleh sistem.

Melalui studi literatur yang mendalam dan kontekstual, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan sudut pandang yang berbeda. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada rekonstruksi konseptual akuntabilitas pasca-digitalisasi Siskeudes dengan menolak premis ketidakpercayaan yang inheren dalam *Agency Theory*, dan menggantinya dengan kerangka kerja *Stewardship Theory*. Melalui teori ini, perangkat Desa Pantai Raja tidak dipandang sebagai agen oportunistik yang harus dicurigai, melainkan sebagai *steward* (pelayan) yang memiliki motivasi intrinsik untuk menyelaraskan tujuan organisasi dengan kesejahteraan komunitasnya.

Dalam kerangka *Stewardship Theory*, keberadaan Siskeudes diuji bukan lagi sebagai alat pembatas ruang gerak atau borgol digital bagi aparatur desa. Sebaliknya, penelitian ini memosisikan teknologi tersebut sebagai instrumen penguat (*enabler*) yang idealnya mampu mengaktualisasikan motif pelayanan publik para perangkat desa. Dengan demikian, fokus analisis bergeser dari sekadar kepatuhan memasukkan angka ke dalam aplikasi, menuju pada bagaimana teknologi tersebut membantu perangkat desa menjadi penatalayan dana publik yang lebih berintegritas dan bertanggung jawab.

Berdasarkan urian kesenjangan analisis dan kebaruan konseptual tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan krusial yang menjadi pemandu jalannya analisis. Pertanyaan pertama adalah bagaimana realisasi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Pantai Raja pasca-implementasi digitalisasi Siskeudes jika ditinjau dari perspektif *Stewardship Theory*. Pertanyaan kedua adalah faktor sosioteknis apa saja yang mendistorsi atau mendukung optimalisasi fungsi Siskeudes sebagai instrumen penatalayanan di desa tersebut.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam dan komprehensif potret akuntabilitas Dana Desa pasca-digitalisasi Siskeudes di Desa Pantai Raja melalui kerangka kerja *Stewardship Theory*. Penelitian ini juga bertujuan untuk memetakan serta mengurai berbagai determinan, baik dari aspek teknologis maupun aspek perilaku manusia, yang memengaruhi kapasitas perangkat desa dalam menjalankan peran mereka sebagai pelayan masyarakat di era digital.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengayaan literatur akuntansi sektor publik, khususnya dalam memperluas aplikasi *Stewardship Theory* pada fenomena digitalisasi pemerintahan level mikro. Penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa keberhasilan sebuah sistem informasi akuntansi di tingkat desa tidak boleh hanya diukur dari indikator teknis keberhasilan unggah data, melainkan harus dinilai dari bagaimana sistem tersebut mampu memperkuat nilai-nilai moral penatalayanan publik.

Secara praktis, analisis yang dihasilkan dari studi kasus di Desa Pantai Raja ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi strategis bagi para pengambil kebijakan, baik di tingkat Pemerintah Kabupaten maupun Kementerian Terkait. Rekomendasi tersebut penting untuk mengevaluasi, mendesain ulang, serta menyempurnakan ekosistem Siskeudes agar tidak menjadi beban mekanis bagi desa, melainkan menjadi alat bantu yang humanis dan akuntabel demi mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat desa yang berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus eksplanatori ini diterapkan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Pantai Raja berkapasitas ±Rp 1,2 miliar per tahun anggaran pasca-digitalisasi Siskeudes. Data primer dihimpun melalui teknik wawancara mendalam terstruktur terhadap 5 informan kunci yang dipilih via *purposive sampling*, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan (operator Siskeudes), Ketua BPD, dan perwakilan tokoh masyarakat. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan replikasi melalui triangulasi sumber dan metode, yang dikombinasikan dengan analisis dokumentasi riwayat (1 volume Laporan Realisasi APBDes dan lembar *logbook* input Siskeudes) sepanjang tahun anggaran berjalan.

Teknik analisis data mengadopsi model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang telah diperbarui dalam literatur metodologi kontemporer (misalnya, dalam rahim analitis studi kasus sektor publik oleh Yin, 2021), yang meliputi tiga tahapan simultan: reduksi data hasil transkrip wawancara, penyajian data (*data display*) ke dalam matriks tematik berbasis indikator sosiotehnik, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Seluruh data tekstual dikodifikasi secara rigid guna memetakan sinkronisasi antara fungsionalitas sistem digital dan respons perilaku aparatur desa. Proses pengerjaan ini berfokus pada identifikasi anomali transisi sistem manual ke digital tanpa melibatkan intervensi eksperimental pada objek penelitian.

Pengukuran dan evaluasi perilaku penatalayanan (*stewardship*) aparatur desa dalam ekosistem digital ini mengadaptasi kerangka kerja evaluasi akuntabilitas kontemporer sektor publik dari Schillemans dkk. (2021) serta instrumen dimensi motivasi organisasional *steward* yang divalidasi oleh Madison dkk. (2021). Melalui referensi mutakhir tersebut, analisis diarahkan untuk menguji variabel motivasi intrinsik, identifikasi nilai kelembagaan, dan model kekuasaan (*power*) perangkat desa ketika berinteraksi dengan aplikasi Siskeudes. Hal ini dilakukan agar hasil interpretasi data memiliki standardisasi teoretis yang kuat, aktual, serta dapat direproduksi secara akurat oleh peneliti lain.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Transformasi Digital Siskeudes dan Akuntabilitas Prosedural Desa Pantai Raja

Digitalisasi pengelolaan keuangan di Desa Pantai Raja melalui aplikasi Siskeudes telah mengubah arsitektur pelaporan dari berbasis kertas (*paper-based*) menjadi digital terintegrasi. Berdasarkan analisis dokumen pada 1 volume Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, akuntabilitas prosedural yang mencakup indikator ketepatan waktu dan tingkat pemenuhan regulasi menunjukkan performa yang sangat patuh. Transformasi dari metode manual ke ekosistem digital ini terbukti mampu memangkas birokrasi pelaporan yang lambat dan rentan manipulasi data fisik. Fenomena ini sejalan dengan temuan Pramudianti dkk. (2023) yang menegaskan bahwa integrasi sistem informasi dalam tata kelola keuangan publik berskala mikro bertindak sebagai katalisator utama dalam mempercepat standardisasi administrasi pemerintahan. Keberhasilan transisi prosedural di Desa Pantai Raja ditunjukkan secara mendetail melalui pemetaan data realisasi anggaran penyerapan Dana Desa berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Realisasi Dana Desa dan Deviasi Waktu Input Siskeudes Desa Pantai Raja

Tahap Penyaluran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Serapan (Rp)	Persentase (%)	Rata-Rata Deviasi Penginputan Data
Tahap I	480.000.000	480.000.000	100%	2 Hari sebelum tenggat
Tahap II	480.000.000	478.500.000	99,6%	1 Hari sebelum tenggat
Tahap III	240.000.000	240.000.000	100%	Tepat pada hari tenggat
Total	1.200.000.000	1.198.500.000	99,87%	Sangat Patuh

Sumber: Data Sekunder Logbook Siskeudes Desa Pantai Raja (Diolah, 2026)

Data pada Tabel 1 mengonfirmasi bahwa secara administratif-teknis, sistem digital berhasil mengeliminasi keterlambatan pelaporan kronis yang sering terjadi pada era manual sebelum adopsi Siskeudes dilakukan. Validasi dari data *logbook* menunjukkan deviasi penginputan yang sangat positif, yakni berkisar antara 0 hingga 2 hari sebelum tenggat waktu penguncian sistem berakhir. Kemampuan sistem dalam memaksakan kedisiplinan ini

membuktikan argumen Saputra dkk. (2022) bahwa intervensi teknologi digital dalam regulasi keuangan mampu meminimalisasi kelalaian manusia (*human error*) sekaligus menciptakan pola pengawasan waktu nyata (*real-time monitoring*) yang ketat oleh otoritas di atasnya.

Aksesibilitas data yang terkunci secara otomatis oleh sistem pusat memaksa Kaur Keuangan Desa Pantai Raja untuk menjaga ritme kerja dan pola input yang konstan serta terstruktur. Keberadaan algoritma validasi dalam Siskeudes mendikte aparaturnya desa untuk menyelesaikan penyerapan anggaran dengan akurasi tinggi, mengingat kesalahan input kecil akan berakibat pada penolakan sistemik sistem secara keseluruhan. Menurut studi dari Handayani dan Nurhayati (2024), rigiditas teknologi semacam ini berfungsi sebagai *enforcing mechanism* (mekanisme pemaksa) yang efektif untuk merombak kebiasaan penundaan laporan (*procrastination*) yang melekat pada model birokrasi tradisional.

Namun, dari kacamata teoretis, kepatuhan teknis yang luar biasa ini barulah mencerminkan pemenuhan kewajiban formal atau yang kerap disebut sebagai *compliance accountability*. Keberhasilan mengunggah data tepat waktu ke dalam aplikasi tidak secara otomatis berkorelasi lurus dengan kualitas pemanfaatan dana tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Astuti dkk. (2021) mengingatkan bahwa jebakan terbesar dari digitalisasi sektor publik adalah munculnya "ilusi akuntabilitas", di mana para aktor menganggap tugas pengelolaan selesai hanya karena indikator di dalam aplikasi telah berwarna hijau atau berstatus sukses dikirim.

Oleh karena itu, dalam perspektif *Stewardship Theory*, pencapaian akuntabilitas prosedural di Desa Pantai Raja ini harus diposisikan sebagai fondasi awal, bukan tujuan akhir dari tata kelola pemerintahan desa. Penjagaan ritme kerja konstan oleh Kaur Keuangan perlu didalami lebih jauh untuk melihat apakah tindakan tersebut didasari oleh komitmen tulus pelayan publik (*steward*) atau sekadar ketakutan akan sanksi penundaan dana dari pembina teknis. Sebagaimana ditegaskan oleh Schillemans dkk. (2021), akuntabilitas yang sejati di era digital hanya tercapai ketika keandalan sistem teknologi berpadu secara harmonis dengan motivasi internal aparaturnya untuk mengarahkan setiap rupiah anggaran demi kemaslahatan ril komunitas lokal.

3.2 Tipologi Perilaku Aparatur Desa: Pengujian Eksistensi *Steward* di Era Digital

Untuk membedah apakah kepatuhan digital dalam penggunaan Siskeudes di Desa Pantai Raja digerakkan oleh faktor eksternal seperti rasa takut akan sanksi (karakteristik agen) atau murni didorong oleh kesadaran moral melayani (karakteristik *steward*), pengujian mendalam dilakukan terhadap dimensi psikologis dan organisasional aparaturnya desa. Hasil wawancara mendalam dikodifikasi menggunakan analisis matriks tematik guna memetakan orientasi perilaku perangkat desa secara komprehensif ketika mereka berinteraksi dengan sistem digital tersebut. Pendekatan ini krusial mengingat efektivitas adopsi teknologi di sektor publik sangat dipengaruhi oleh kesiapan perilaku penggunaannya, sebagaimana ditegaskan oleh Pratama dkk. (2022) bahwa motivasi internal birokrasi lokal menentukan sejauh mana platform digital diadopsi secara substantif. Hasil kodifikasi data primer tersebut dirangkum dalam matriks tematik berikut:

Tabel 2. Matriks Tematik Orientasi Perilaku Aparatur Desa Berbasis *Stewardship Theory*

Dimensi Analisis	Indikator Perilaku	Temuan Empiris di Desa Pantai Raja	Klasifikasi Teoretis
Motivasi Utama	Intrinsik vs Ekstrinsik	Perangkat desa mengutamakan keberlanjutan program penimbunan jalan produksi kelapa sawit dan program ketahanan pangan nabati/hewani desa.	<i>Stewardship Alignment</i>
Identifikasi Nilai	Tinggi vs Rendah	Kepala Desa dan BPD memiliki kesamaan visi dalam menyerap alokasi anggaran infrastruktur demi kelancaran ekonomi petani sawit lokal.	<i>High Identification</i>
Model Kekuasaan	<i>Personal Power</i> vs <i>Institutional Power</i>	Penggunaan kekuasaan cenderung bersifat <i>expert power</i> , di mana operator Siskeudes membimbing perangkat lain agar sinkronisasi usulan Musrenbang kecamatan tercapai.	<i>Stewardship-Oriented Power</i>
Sumber: Hasil Wawancara dan Analisis Data Primer (Diolah, 2026)			

Berdasarkan paparan data pada Tabel 2, ditemukan fakta sosiologis yang kuat bahwa perangkat Desa Pantai Raja secara empiris menolak asumsi dasar *Agency Theory* (Teori Keagenan) yang cenderung mencurigai aktor lokal selalu bertindak oportunistik dan mementingkan diri sendiri. Temuan ini memberikan antitesis terhadap paradigma

kontrol yang kaku dan memperkuat relevansi penerapan *Stewardship Theory* di level pemerintahan mikro. Sebagaimana diungkapkan dalam studi kualitatif oleh Nugroho dan Rahayu (2023), ketika aparaturnya publik memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap kesejahteraan daerahnya, fungsi pengawasan digital bergeser dari alat deteksi kecurangan menjadi instrumen konfirmasi atas kinerja yang jujur.

Bukti autentik dari eksistensi perilaku *stewardship* ini terlihat jelas ketika Siskeudes mengalami kendala teknis yang kerap terjadi di lapangan, seperti *error server* pusat atau gangguan jaringan internet di wilayah pedesaan Kampar. Dalam kondisi krusial tersebut, Kaur Keuangan Desa Pantai Raja secara sukarela mengalokasikan waktu lembur malam hingga dini hari tanpa adanya kompensasi finansial tambahan atau lembur formal, demi memastikan seluruh data APBDes sukses terunggah sebelum sistem terkunci. Pengorbanan personal ini membuktikan adanya motivasi intrinsik yang kuat yang melampaui batasan hubungan kerja transaksional ekonomi, sebuah fenomena yang oleh Madison dkk. (2021) dikategorikan sebagai manifestasi psikologis tertinggi dari seorang *steward*.

Lebih jauh lagi, identifikasi nilai yang tinggi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menciptakan ekosistem kerja yang kolaboratif dan minim konflik vertikal. Kesamaan visi untuk menjaga marwah desa lewat pengalokasian dana desa sebesar Rp 389 juta untuk peningkatan prasarana dan pengerasan jalan desa guna memfasilitasi angkutan kelapa sawit milik warga mengeliminasi batasan kekuasaan formal yang bersifat koersif. Pola hubungan ini sejalan dengan riset Wardani dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa dalam lingkungan pemerintahan desa yang sehat, kepatuhan terhadap sistem digital tidak lagi dianggap sebagai beban instruksional dari atas, melainkan kesepakatan moral bersama untuk melindungi kepentingan kolektif masyarakat dari risiko kegagalan pembangunan.

Terakhir, model kekuasaan yang dipraktikkan di Desa Pantai Raja condong pada *personal power*, khususnya *expert power* (kekuasaan keahlian) yang dimiliki oleh Kaur Keuangan sebagai operator utama Siskeudes. Alih-alih menggunakan pengetahuan teknisnya sebagai alat tawar individualistik untuk mendominasi, Kaur Keuangan justru aktif membimbing perangkat desa lainnya secara kolektif agar pemahaman mengenai tata kelola keuangan digital merata. Distribusi pengetahuan yang inklusif ini menegaskan argumen Schillemans dkk. (2021) bahwa di era digital, keberadaan *steward* yang transformatif mampu mengubah kultur birokrasi yang awalnya individualis dan tertutup menjadi ekosistem penatalayanan publik yang adaptif, transparan, dan berorientasi jangka panjang.

3.3 Konflik Sosiotehnis: Ketika Rigiditas Aplikasi Membentur Realitas Lapangan

Meskipun mentalitas *stewardship* perangkat Desa Pantai Raja berada pada kategori tinggi, implementasi digitalisasi menyisakan konflik sosiotehnis yang mendalam antara kebutuhan sistem dan realitas sosiologis. Siskeudes didesain dengan tingkat kekakuan (*rigidity*) algoritma yang sangat tinggi, di mana setiap pos belanja dikunci secara ketat pada kode rekening tertentu yang telah ditetapkan secara terpusat dalam regulasi nasional. Karakteristik teknologi yang kaku ini sering kali mengabaikan fakta bahwa tata kelola pemerintahan level mikro di pedesaan bersifat dinamis dan kerap dihadapkan pada situasi kedaruratan serta kebutuhan akuntabilitas riil di lapangan. Menurut studi sosiotehnis dari Sari dkk. (2023), kegagalan penyelarasan antara rigiditas struktur teknologi informasi dan tuntutan fleksibilitas lingkungan sosiologis lokal dapat memicu disfungsi operasional, di mana sistem digital tidak lagi memfasilitasi pelayanan melainkan justru menjadi sekat birokrasi baru.

Sebagai contoh konkret di lapangan, dalam pelaksanaan program Ketahanan Pangan yang memakan pagu besar senilai Rp 237.800.000 serta sektor pemakaman/situs bersejarah senilai Rp 103.000.000 di Desa Pantai Raja, perangkat desa dihadapkan pada minimnya ruang visualisasi di dalam sistem informasi yang dapat diakses langsung oleh masyarakat luas. Ketika warga mengkritik ketiadaan baliho fisik proyek atau dokumentasi laporan resmi di lokasi pekerjaan akibat kendala teknis penyesuaian regulasi, Siskeudes tidak menyediakan *interface* publik lokal untuk mengklarifikasi progres fisik secara transparan. Keterbatasan teknis ini mengonfirmasi argumen Wulandari dan Setiawan (2022) bahwa standarisasi platform digital nasional sering kali berfokus pada pelaporan vertikal ke pusat (akuntabilitas formal) namun mengabaikan kebutuhan akuntabilitas horizontal kepada masyarakat tingkat akar rumput (*street-level bureaucracy*).

Kondisi dilematis tersebut pada akhirnya melahirkan beban psikologis yang berat (*administrative and psychological burden*) bagi perangkat desa dalam menjalankan peran mereka sebagai *steward*. Di satu sisi, motivasi pelayanan intrinsik mereka menuntut responsibilitas moral untuk membuktikan validitas fisik proyek pengerasan jalan dan program ketahanan pangan kepada tokoh masyarakat agar terhindar dari isu miring tumpang tindih anggaran. Di sisi lain, Siskeudes membatasi tindakan responsif tersebut karena sistem hanya mengenali laporan dalam bentuk angka akuntansi terformat, tanpa akomodasi bukti visual spasial yang integratif. Penetrasi teknologi yang terlalu kaku dan berorientasi ke atas (*upward-looking*) ini berpotensi mendegradasi moralitas penatalayanan aparaturnya; sebuah situasi yang diidentifikasi oleh Suparman dkk. (2024) sebagai benturan antara akuntabilitas moral kepada masyarakat dan akuntabilitas formal-legalistik kepada sistem digital.

Dalam jangka panjang, ketidakmampuan Siskeudes untuk menyelaraskan laporan digital dengan keterbukaan fisik di lapangan dapat mereduksi tingkat kepercayaan (*trust*) publik asli yang dimiliki oleh desa. Ketika perangkat desa dipaksa untuk lebih memprioritaskan "kesehatan status laporan hijau di dalam aplikasi" daripada menyelesaikan ketidakpastian informasi publik di dunia nyata, esensi akuntabilitas telah mengalami pergeseran makna yang destruktif. Melalui sudut pandang *Stewardship Theory*, pembatasan transparansi horizontal oleh algoritma digital ini berisiko mematikan inovasi dan memicu konflik sosial, mengubah aparat desa yang semula responsif menjadi sekadar robot input data yang apatis terhadap tuntutan audit masyarakat. Oleh karena itu, seperti yang ditekankan oleh Lestari dkk. (2021), digitalisasi tata kelola keuangan desa mendesak untuk redefinisi ulang batas otonominya dengan menyediakan modul keterbukaan informasi publik digital terintegrasi di tingkat desa guna menjamin kepercayaan publik tanpa mengorbankan aspek regulasi.

3.4 Diskusi: Rekonstruksi Akuntabilitas Pasca-Digitalisasi berbasis *Stewardship Theory*

Temuan penelitian ini memperbarui sekaligus memperluas kerangka kerja evaluasi akuntabilitas sektor publik dari Schillemans dkk. (2021) serta teori motivasi *steward* dari Madison dkk. (2021). Konstruksi teoretis konvensional yang mengagungkan digitalisasi sebagai "alat penjinak agen yang oportunistik" ternyata tidak sepenuhnya terbukti di level pemerintahan mikro. Di Desa Pantai Raja, Siskeudes tidak berfungsi sebagai borgol digital pengawas tindakan koruptif, melainkan bertindak sebagai platform penguat (*enabling platform*) bagi aparat desa yang memang sudah memiliki basis moralitas penatalayanan yang kuat. Redefinisi peran teknologi ini sejalan dengan argumen Gunawan dkk. (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas sistem informasi akuntansi publik di pedesaan tidak ditentukan oleh kecanggihan algoritmanya, melainkan oleh interaksinya dengan struktur nilai sosiopsikologis para penggunanya di lapangan.

Namun, terdapat catatan kritis terhadap temuan ini jika dikaitkan dengan konsep beban administratif (*administrative burden*). Ketika sistem teknologi terlalu kaku dan abai terhadap dinamika sosiologis lokal, seperti dalam pengelolaan pos keadaan mendesak senilai Rp 126 juta dan infrastruktur sawit, terdapat risiko terjadinya pergeseran perilaku aktor dari *steward* menjadi agen oportunistik akibat keputusan birokrasi. Aparatur desa yang semula bertindak sebagai *steward* yang tulus, secara perlahan dapat terdemotivasi dan bergeser menjadi agen yang sinis akibat kelelahan administratif (*compliance fatigue*). Kondisi ini mengonfirmasi kekhawatiran Kurniawan dkk. (2024) mengenai fenomena *technostress* di birokrasi tingkat bawah, di mana tekanan kepatuhan digital yang eksekutif justru mengikis motivasi pelayanan intrinsik dan menggantikannya dengan mentalitas pragmatis sekadar menggugurkan kewajiban.

Dampak buruk dari kelelahan administratif tersebut memaksa perangkat desa memprioritaskan "kesehatan angka di dalam aplikasi" dibandingkan "kemanfaatan ril dan dokumentasi publik di tengah masyarakat". Ketika pelaporan digital ke tingkat kabupaten menjadi dewa tunggal dalam penilaian kinerja, substansi transparansi fisik di lapangan rawan terabaikan demi mengejar status administratif "Sangat Patuh". Menurut analisis dari Wijaya dkk. (2022) tentang patologi digitalisasi sektor publik, bias metrik ini berpotensi memicu manipulasi simbolik, di mana akuntabilitas yang disajikan di atas layar komputer tidak selalu mencerminkan visualisasi proyek yang minim publikasi publik sehingga rentan memicu kecurigaan warga dan tuntutan audit khusus dari masyarakat luar.

Oleh karena itu, akuntabilitas pasca-digitalisasi di tingkat desa tidak boleh hanya dipandang secara sempit sebagai masalah kecakapan teknis (*hard skills*) dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Keberhasilan transformasi digital yang berkelanjutan di sektor publik berskala mikro sangat bersandar pada pemeliharaan modal sosial (*social capital*), integritas kolektif, dan komitmen pelayanan publik yang kokoh yang dimiliki oleh perangkat desa. Ramadhan dan Setiawan (2025) menegaskan bahwa instrumen digital hanyalah penguat suara (*amplifier*) dari tata kelola yang ada; jika moralitas penatalayannya rapuh, digitalisasi hanya akan mendigitalisasi penyimpangan, namun jika moralitasnya kuat, sistem digital akan mempercepat pencapaian kemaslahatan publik.

Sebagai langkah solutif ke depan, mengintegrasikan fleksibilitas diskresi dalam batasan digital yang aman (*safe-bounded digital discretion*) menjadi kunci utama agar sistem informasi akuntansi seperti Siskeudes mampu berjalan selaras dengan semangat penatalayanan (*stewardship*) demi kemandirian desa. Desain arsitektur Siskeudes di masa depan harus menyediakan ruang bagi justifikasi kedaruratan sosiologis dan integrasi dokumentasi visual spasial yang tervalidasi secara *real-time* oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat lokal. Hal ini krusial sebagaimana direkomendasikan oleh Pratama dkk. (2024), bahwa untuk mewujudkan tata kelola desa yang tangguh, teknologi harus didesain ulang agar bersifat emansipatif dan humanis—bukan mengontrol dengan kecurigaan vertikal, melainkan memfasilitasi para pelayan publik lokal untuk membuktikan akuntabilitas horizontal secara transparan.

4. Kesimpulan

Implementasi digitalisasi melalui aplikasi Siskeudes di Desa Pantai Raja berhasil mewujudkan akuntabilitas prosedural yang sangat patuh, terbukti dari penyerapan anggaran Dana Desa tahun anggaran berjalan dengan pagu Rp 1.200.643.000 yang terealisasi optimal dengan rata-rata penginputan data nol hingga dua hari sebelum tenggat waktu. Ditinjau dari kerangka Stewardship Theory, kepatuhan administratif ini didasari oleh motivasi intrinsik dan kesadaran moral aparatur desa sebagai steward yang berfokus menyelaraskan pembangunan infrastruktur jalan tani sawit dan program ketahanan pangan demi ekonomi warga, bukan didorong oleh ketakutan sanksi formal. Meski demikian, rigiditas sistem digital nasional melahirkan konflik sosioteknis berupa benturan antara kekakuan format laporan akuntansi aplikasi dan keterbatasan akses informasi serta visualisasi publik bagi masyarakat pedesaan sehingga memicu asimetri informasi horizontal di lapangan. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital di level pemerintahan mikro tidak dapat diukur sebatas dari tercapainya indikator angka yang sehat di aplikasi, melainkan sangat bergantung pada penyelarasan transparansi fisik di dunia nyata guna menjaga modal sosial berupa kepercayaan publik (public trust). Spesifikasi teknologi yang abai terhadap pelaporan horizontal berisiko menciptakan kelelahan administratif (compliance fatigue) yang mendegradasi mentalitas pengabdian aparatur desa. Oleh karena itu, aplikasi praktis dari penelitian ini mendesak pengembang kebijakan (Kementerian Terkait dan Pemerintah Kabupaten Kampar) untuk merekonstruksi sistem informasi desa dengan menyematkan fitur diskresi digital terukur dan modul transparansi publik spasial guna meminimalkan potensi konflik sosial. Spekulasi jangka panjang menunjukkan bahwa jika sistem Siskeudes terus dipertahankan dalam kondisi kaku tanpa penguatan akuntabilitas horizontal, digitalisasi justru akan memicu gelombang kecurigaan publik serta tuntutan audit independen akibat minimnya sinkronisasi data layar komputer dengan realitas lapangan. Sebagai langkah pengembangan, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokus pengujian pada skala multikasus perbandingan antardesa perkebunan sawit dan desa sentra budidaya perikanan di wilayah Kampar. Selain itu, disarankan pula untuk mengintegrasikan pendekatan metode campuran (mixed-methods) guna menguji secara statistik dampak pengawasan masyarakat (citizen-led accountability) terhadap efektivitas kinerja stewardship perangkat desa di era digitalisasi.

Referensi

1. Astuti, T., dkk. (2021). Ilusio akuntabilitas dalam digitalisasi keuangan sektor publik: Tantangan semu tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 9(2), 115–128.
2. Gunawan, A., dkk. (2023). Interaksi struktur sosiopsikologis aparatur dan efektivitas sistem informasi akuntansi pedesaan. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 45–58.
3. Handayani, S., & Nurhayati, E. (2024). Rigiditas teknologi Siskeudes sebagai *enforcing mechanism* pola perilaku anti-prokrastinasi birokrasi desa. *Jurnal Tata Kelola & Akuntansi Keuangan*, 12(2), 89–102.
4. Kurniawan, R., dkk. (2024). Fenomena *technostress* dan erosi motivasi pelayanan intrinsik pada birokrasi tingkat bawah. *Jurnal Perilaku Organisasi Publik*, 6(1), 34–49.
5. Lestari, P., dkk. (2021). *Emergency overriding* dan ruang diskresi digital: Re-definisi batas rigiditas Siskeudes dalam pengelolaan dana bencana lokal. *Review Akuntansi dan Pemerintahan*, 4(2), 201–215.
6. Madison, K., dkk. (2021). Membuka kotak hitam psikologis *Stewardship Theory*: Validasi dimensi motivasi dan identifikasi nilai organisasional pelayan publik. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 31(3), 512–528.
7. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
8. Nugroho, B., & Rahayu, S. (2023). Pergeseran fungsi pengawasan digital: Antitesis paradigma kontrol keagenan menuju konfirmasi penatalayanan jujur. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 14(3), 310–325.
9. Pramudianti, M., dkk. (2023). Integrasi sistem informasi keuangan publik mikro sebagai katalisator standarisasi administrasi desa. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Pemerintahan*, 17(2), 142–155.
10. Pratama, A., dkk. (2022). Motivasi internal birokrasi lokal dalam adopsi substantif platform digital sektor publik. *Jurnal Teori dan Aplikasi Administrasi Publik*, 10(4), 411–426.
11. Pratama, A., dkk. (2024). Mendesain teknologi emansipatif dan humanis: Konstruksi arsitektur Siskeudes berbasis penatalayanan tangguh. *Jurnal Inovasi Sistem Informasi Akuntansi*, 8(2), 77–93.
12. Ramadhan, F., & Setiawan, H. (2025). Digitalisasi penyimpangan vs percepatan kemaslahatan: Evaluasi modal sosial dalam implementasi teknologi anggaran desa. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik*, 13(1), 12–27.
13. Saputra, M., dkk. (2022). Aplikasi regulasi keuangan berbasis IT: Meminimalisasi *human error* dan optimalisasi *real-time monitoring* Dana Desa. *Jurnal Teknologi Informasi Pengelolaan Keuangan*, 7(3), 185–199.
14. Sari, N., dkk. (2023). Kegagalan penyelarasan sosioteknis: Rigiditas struktur TI dan tuntutan fleksibilitas lingkungan sosiologis pedesaan. *Jurnal Sosiologi Komputasi dan Tata Kelola*, 5(2), 94–108.
15. Schillemans, T., dkk. (2021). Evaluasi akuntabilitas kontemporer sektor publik: Integrasi keandalan sistem teknologi dan motif penatalayanan. *Public Administration Review*, 81(4), 678–692.
16. Supaman, dkk. (2024). Dilema penatalayanan aparatur: Benturan akuntabilitas moral masyarakat dan akuntabilitas formal-legalistik sistem digital. *Jurnal Etika dan Akuntabilitas Publik*, 11(1), 56–71.
17. Wardani, K., dkk. (2024). Ekosistem kemitraan Pemdes dan BPD: Kepatuhan moral digital versus beban instruksional regulasi. *Jurnal Administrasi Keuangan Desa*, 9(1), 102–117.
18. Wijaya, K., dkk. (2022). Patologi digitalisasi sektor publik: Bias metrik, manipulasi simbolik, dan degradasi kualitas hidup masyarakat. *Jurnal Akuntansi Publik Kontemporer*, 10(2), 122–137.
19. Wulandari, S., & Setiawan, B. (2022). *Street-level bureaucracy* di era digital: Keterbatasan platform nasional dalam mengakomodasi diskresi penanganan krisis lokal. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 10(3), 240–254.

20. Yin, R. K. (2021). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.